



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Nomor : 2281/J3/KM.02.13/2021

4 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Perubahan Ketentuan file Peresentasi PKM GFK 2021

Yth

1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d.XVI
3. Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2021

Merujuk surat nomor 2200/J3/KM.02.13/2021 perihal pengumuman dan undangan peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-34 Tahun 2021, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan ini menyampaikan perubahan ketentuan file presentasi PKM GFK sebagai berikut:

Ketentuan lama	Ketentuan baru
Pengumpulan file presentasi dalam format pdf maksimum 15 MB paling lambat tanggal 25 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/uploadfilePIMNAS . File yang digunakan pada saat presentasi harus samadengan file yang sudah diunggah	Pengumpulan file presentasi dalam format .pptx termasuk animasi dan file video maksimum 100 MB paling lambat tanggal 25 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/uploadfilePIMNAS File yang digunakan pada saat presentasi harus sama dengan file yang sudah diunggah

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak/Ibu memberitahukan hal ini kepada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi PIMNAS dapat diakses di laman resmi <https://pusatprestasinasional.go.id/>, <https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/>, dan <https://pimnas34.usu.ac.id/>.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Kepala,



Asep Sukmayadi
NIP 197206062006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Kepala Subbagian Tata Usaha Puspresnas

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR